PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jln. Jend. Sudirman No. 550 D KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT
No. 039/SK-DIREKSI/II/2022

Tentang

Gugatan Sederhana Kredit Bermasalah

Menimbang :
1. Bahwa untuk membantu bidang perkreditan khususnya penagihan dalam mengatasi kredit bermasalah, perlu ditetapkan Ketentuan Gugatan Sederhana Kredit Bermasalah
2. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas, perlu segera diimplementasikan sebagai penyelesaian dalam mengatasi kredit bermasalah

Mengingat :
1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat Nomor 133 tanggal 26 September 2007
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor : 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008
3. Sistem dan Prosedur Kredit PT. BPR Puskopat

----------**Memutuskan** ----------

MENETAPKAN :

1. Kriteria Debitur yang akan diproses dalam Gugatan Sederhana
 1. Jumlah Out Standing/ Baki Debet minimal Rp. 15 Juta dan maksimal Rp. 500 Juta
 2. Kolektibilitas debitur macet dan telah hapus buku
 3. Debitur memiliki kemampuan bayar namun tidak ada itikad baik
 4. Debitur diketahui tempat keberadaannya dan domisilinya
 5. Sudah diberikan Surat Peringatan dan Somasi
 6. Dokumen Kredit Lengkap

2. Petugas yang diberikan wewenang oleh Direksi sebagai penanggung jawab dalam hal Gugatan Sederhana adalah Bagian Kasi Penagihan dan Administrasi Bisnis.

3. Tata Cara Penanganan Gugatan Sederhana
 1. Kasi Penagihan dan Bisnis mengusulkan pengajuan gugatan sederhana kepada Kabag Bisnis dengan informasi dan data yang sudah disiapkan
 2. Kabag Bisnis akan melaporkan list nasabah yang akan digugat sederhana kepada Direktur Bisnis dan Direktur Utama untuk dapat diketahui dan disetujui
 3. Kasi Penagihan dan Administrasi Bisnis mengajukan surat kuasa kepada Direksi untuk kepengurusan Gugatan Sederhana dengan pertimbangan hukum dan rekomendasi atas pengajuan gugatan sederhana

4. Kasi Penagihan dan Administrasi Bisnis berkoordinasi Kabag Bisnis untuk menyusun dan mendaftarkan gugatan sederhana kepada pengadilan negeri dengan melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi
5. Kasi Penagihan dan Administrasi/Kabag Bisnis wajib menghadiri setiap proses persidangan dan melaporkan proses persidangan serta perkembangan perkara kepada Kabag Bisnis dan Direksi

4. Mekanisme Mengajukan Gugatan Sederhana

1. pendaftaran;
2. pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
3. penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti;
4. pemeriksaan pendahuluan;
5. penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
6. pemeriksaan sidang dan perdamaian;
7. pembuktian; dan
8. putusan

II. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Februari 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuatkan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Tanggal : 24 Februari 2022

DIREKSI

Dedy Mas Putra, ST.,MM
Direktur Utama Yang Membawahkan
Fungsi Kepatuhan

Devid Arsiel, SE
Direktur Bisnis

Tembusan:
- Dewan Komisaris
- Arsip